



**PUTUSAN**

**Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Pkb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK 16071\_, tempat tanggal lahir \_, 21 Mei 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan \_, RT.020/RW.008, Dusun II, Desa \_, Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK 16071\_, tempat tanggal lahir \_, 14 Juni 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan \_, Nomor 32, Dusun II, RT.020/RW.008, Desa \_, Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 5 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2007, tercatat pada kantor urusan Agama kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, dengan kutipan akta nikah Nomor : \_\_, tanggal 21 Mei 2007;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik Orang Tua Tergugat di Inderalaya selama lebih kurang 6 (enam) bulan, setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Desa \_\_, sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

3.1. \_\_, Umur 13 (tiga belas) tahun;

3.2. \_\_, Umur 7 (tujuh) tahun;

3.3. \_\_, Umur 3 (tiga) tahun;

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

4.1 Apabila sedang emosi Tergugat sering merusak perabotan dalam rumah tangga;

4.2 Tergugat sudah tidak lagi menafkahi lahir dan bathin selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

4.3 Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, hanya diberikan uang paling banyak Rp.300.000 dan terkadang tidak memberikan uang sama sekali dalam 1 (satu) bulan;

4.4 Apabila sedang emosi Tergugat sering merusak perabotan dalam rumah tangga;

4.5 Tergugat sering berkata – kata kasar dan menyakiti hati Penggugat;

5. Bahwa, pertengkaran bermula sejak bulan Juni 2017, gara – gara kedatangan oleh Penggugat sedang berboncengan dengan wanita lain menggunakan sepeda motor, sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat sering cekcok, kemudian Tergugat pergi dari rumah, Tergugat masih pulang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah tetapi jarang misalnya 3 (tiga) bulan sekali, tetapi 1 (satu) tahun terakhir Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi kerumah dan kabarnya Tergugat sudah tinggal satu rumah dengan WIL, Penggugat dan tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sekarang Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Desa \_\_, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik teman Tergugat Kelurahan Desa \_\_;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Oktober 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan tanpa suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_, tertanggal 21 Mei 2007, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

- I. **Saksi 1**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.20/RW.08, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabpaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi yang bernama Penggugat dan suaminya bernama Irawan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Inderalaya selama lebih kurang 6 (enam) bulan, setelah itu pindah ke rumah milik Bersama di Desa \_\_, sampai kemudian berpisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama M. Reihan Fadilah Ramadhan bin Irawan, umur 13 (tiga belas) tahun, \_\_, umur 7 (tujuh) tahun dan M. Alfi Raditia bin Irawan, umur 3 (tiga) tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering merusak perabotan dalam rumah tangga apabila sedang emosi, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi lahir dan batin selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, hanya diberikan uang paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terkadang tidak memberikan uang sama sekali dalam 1 (satu) bulan dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sekarang Penggugat tinggal di rumah milik Bersama di Desa \_\_, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik teman Tergugat di Desa \_\_;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak berhasil;

**II. Saksi 2**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di RT.20/RW.08, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat yang bernama Penggugat dan suaminya bernama Irawan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, setelah itu pindah ke rumah milik Bersama di Desa \_\_, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa saksi tau pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari istri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan tanpa suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor \_ tanggal 21 Mei 2007 dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan tanpa sesuatu halangan yang sah serta gugatan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Juni tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat sering merusak perabotan dalam rumah tangga apabila sedang emosi, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi lahir dan batin selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, hanya diberikan uang paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terkadang tidak memberikan uang sama sekali dalam 1 (satu) bulan dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan menyakiti hati Penggugat. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 14 Mei 2007 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering merusak perabotan dalam rumah tangga apabila sedang emosi, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi lahir dan batin selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, hanya diberikan uang paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terkadang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sama sekali dalam 1 (satu) bulan dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan menyakiti hati Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P., serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama M. Reihan Fadilah Ramadhan bin Irawan, umur 13 (tiga belas) tahun, \_\_, umur 7 (tujuh) tahun dan M. Alfi Raditia bin Irawan, umur 3 (tiga) tahun;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering merusak perabotan dalam rumah tangga apabila sedang emosi, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi lahir dan batin selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, hanya diberikan uang paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terkadang tidak memberikan uang sama sekali dalam 1 (satu) bulan dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan menyakiti hati Penggugat;

3. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami-istri;

4. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan-alasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa sejak pisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 613/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh **Uut Muthmainah, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy.**, dan **Rivaldi Fahlepi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

**Nita Risnawati, S.Sy.**

d.t.o

**Uut Muthmainah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

d.t.o

**Rivaldi Fahlepi, S.H.**

Panitera Pengganti

d.t.o

**Miftahul Jannah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4	Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00
4	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5	Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			Rp.	<b>866.000,00</b>